



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
Telp. (0717) 439326 Fax. (0717) 439320, Email: tupim.set@gmail.com Pangkalpinang 33418

Pangkalpinang, 16 November 2020

Nomor : 660/2920/DLH
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Validasi KLHS Rencana Detil
Tata Ruang (RDTR) Perkotaan
Merawang 2020 -2040
Kabupaten Bangka

Kepada
Yth. Bupati Bangka
di-
Tempat

Dengan ini disampaikan bahwa :

A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis :

1. Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 46 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

"Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 16"

2. Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 46 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

"Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilakukan validasi oleh :

a) Menteri, untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program tingkat nasional dan provinsi, atau ;

b) Gubernur, untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program tingkat kabupaten/kota."

3. Pasal 25 ayat (2) PP Nomor 46 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

"Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik"

4. Pasal 25 ayat (3) PP Nomor 46 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

"Validasi KLHS dilaksanakan:

a. secara bertahap pada setiap proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS; atau

b. pada tahap akhir pembuatan dan pelaksanaan KLHS."

B. Mengingat :

Surat Bupati Bangka Nomor : 660/5241/DLH/2020 tanggal 9 November 2020 perihal Permohonan Validasi KLHS Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2020-2040.

C. Memperhatikan:

1. Laporan KLHS RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2020-2040;
2. Penjaminan Kualitas KLHS RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2020-2040;
3. Berita Acara Rapat Asistensi Pra Validasi KLHS RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2020-2040 Tanggal 6 November 2020 Nomor BA: 05/ Validasi KLHS /DLH/ 2020;

D. Dengan ini, disampaikan hasil telaahan berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12 /2017, dengan hasil telaahan sebagai berikut:

1. Permohonan Validasi telah dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 26 PP Nomor 46 Tahun 2016, yaitu:
 - a. Rancangan Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
 - b. Laporan KLHS beserta Hasil Penjaminan Kualitas ; dan
 - c. Bukti Pemenuhan Standar Kompetensi Penyusun KLHS.
2. Hasil telaahan terhadap proses penyelenggaraan KLHS sebagaimana PP Nomor 46 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
 - a. Proses KLHS RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2020-2040 telah sesuai dengan kaidah - kaidah pasal 6-16 PP Nomor 46 Tahun 2016 ;
 - b. Tahap pengkajian pengaruh, telah sesuai dengan kaidah-kaidah pasal 7-13 PP Nomor 46 Tahun 2016 ;
 - c. Tahap perumusan alternatif KLHS terhadap penyempurnaan KLHS RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2020-2040 sudah sesuai dengan kaidah - kaidah pasal 15 dan 16 PP Nomor 46 Tahun 2016 ;
3. Hasil telaahan terhadap tindak lanjut terhadap BA : 05/ Validasi KLHS /DLH/ 2020 telah dipenuhi. Hasil telaahan selengkapnya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat ini ;
4. Penjaminan kualitas KLHS telah dilaksanakan secara mandiri oleh penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) dan telah memperlihatkan kaidah-kaidah pasal 19 - 21 PP Nomor 46 Tahun 2016;
5. Hasil KLHS RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2020-2040 telah menyampaikan bentuk pengintegrasian kedalam Dokumen RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2020-2040 dan Draft Perda RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2020-2040.

E. Berdasarkan hasil telaahan tersebut, kami sampaikan sebagai berikut :

1. Penjaminan kualitas KLHS RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2020-2040 beserta proses penyelenggaraan KLHS RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2020-2040 telah mengikuti kaidah-kaidah PP Nomor 46 Tahun 2016 sehingga *dapat divalidasi* dengan beberapa rekomendasi tindak lanjut;
2. Integrasi hasil KLHS RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2020-2040 kedalam RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2020-2040 agar dapat dilakukan sesuai dengan hasil rumusan Alternatif dan Rekomendasi;
3. Pemerintah Kabupaten Bangka wajib menjamin bahwa penyelenggaraan KLHS dan pengintegrasian sudah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
4. Surat Validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen KLHS RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2020-2040.
5. KLHS RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2020-2040 *tidak direkomendasikan digunakan untuk pengecualian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*, karena RDTR dan KLHS yang disusun belum memenuhi kriteria pengecualian AMDAL, RDTR dan KLHS yang dibuat belum dilakukan secara Komprehensif dan rinci berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.24/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 Tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang.

F. Rekomendasi tindak lanjut yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Kelompok Kerja KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Merawang Kabupaten Bangka agar:
 - a. Melakukan analisis secara komprehensif muatan KLHS, Kajian Pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) terhadap lingkungan hidup serta dilengkapi dengan data-data teknis termasuk indikasi detil lokasinya, proyeksi detil kebutuhan kedepan sesuai perencanaan RDTR seperti kebutuhan air bersih, timbulan sampah dan limbah beserta sarana penunjangnya serta proyeksi dampak lingkungan yang akan terjadi;
 - b. Agar dilakukan pengkajian secara komprehensif terhadap kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan wilayah RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2020-2040 termasuk Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Jenis Usaha/Kegiatan yang telah melampaui Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup ;

2. Kelompok kerja RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2020-2040 Kabupaten Bangka agar :
 - a. Menindaklanjuti proses integrasi rekomendasi KLHS kedalam materi teknis beserta Raperda RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2020-2040 Kabupaten Bangka ;
 - b. Agar memperhatikan analisis pengaruh KLHS dan rekomendasi KLHS dalam pelaksanaan dan implementasi RDTR pada pola ruang, struktur ruang serta pemanfaatan ruang dalam peraturan zonasi yang terdiri dari : Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati ;
3. Pemerintah Kabupaten Bangka agar menyampaikan kepada publik tentang KLHS RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2020-2040 yang telah mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS ke dalam dokumen RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2020-2040 dan terintegrasi dalam muatan Peraturan Daerah RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2020-2040;
4. Pemerintah Kabupaten Bangka agar menetapkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka sebagaimana amanat pasal 17 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009, paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun ;
5. Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KLHS yang telah divalidasi untuk memastikan:
 - a. Kepatuhan dan efektivitas integrasi hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
 - b. Kualitas dan efektivitas rekomendasi KLHS dalam pengelolaan dampak dan resiko lingkungan hidup.
6. Bupati Bangka agar menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KLHS yang telah divalidasi kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
7. Secara proaktif, terus membuka dialog dan akses informasi kepada masyarakat;
8. Pemerintah Kabupaten Bangka wajib menjamin pengintegrasian KLHS dilaksanakan secara **bertanggung jawab**.

- G. Surat Validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen KLHS RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2020-2040 dan dokumen RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2020-2040.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. Drs. NAZIARTO, S.H., M.H.
Pembina Utama
NIP. 19640321 199103 1 009



Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN;
3. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangka;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka

HASIL TELAAHAN KLHS RDTR KAWASAN PERKOTAAN MERAWANG DAN PERATURAN ZONASI TAHUN 2020-2040

Telaahan terhadap KLHS RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2020-2040 dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, dapat disampaikan sebagai berikut:

No	Muatan Berita Acara dan Telaahan Dokumen KLHS	Hasil Telaahan	Keterangan
Masukan Umum			
1.	KLHS disusun sesuai tahapan PP Nomor 46 Tahun 2016 agar dilengkapi dengan penjelasan substansi proses KLHS pada pengerjaan tahapan, tidak hanya dominan membahas deskripsi KRP	Dipenuhi	-
2.	Penyampaian laporan antara <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> disamakan	Dipenuhi	-
3.	Melengkapi dasar teori dan analisis serta daftar pustaka	Dipenuhi	-
Masukan Teknis			
1.	Melampirkan analisis <i>baseline isu</i> dan menampilkan <i>baseline isu</i> prioritas	Dipenuhi	-
2.	Melampirkan profil Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) beserta analisisnya.	Dipenuhi	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup disajikan dalam indikatif kelas namun untuk status terlampaui dan belum terlampaui belum dilakukan kajian terhadap Kebijakan, Rencana dan/ atau Program (KRP)
3.	Agar dalam identifikasi KRP berdampak, tidak hanya menganalisis pola ruang namun juga struktur ruang beserta analisisnya untuk KRP berdampak.	Dipenuhi	Perlu memperhatikan rencana struktur ruang selain jaringan jalan (pembangunan jalan baru), seperti sistem drainase mengingat untuk mengurangi potensi banjir yang dikaji dan menjadi isu prioritas KLHS, beserta data peta struktur ruangnya.

4.	Agar melampirkan KRP yang berdampak terhadap lingkungan hidup dan penyusunan alternatif berorientasi pada dampak mengurangi serta memperbaiki KRP, serta rekomendasi berorientasi pada perbaikan KRP disertai antisipasi.	Dipenuhi	-
5.	Dalam penyusunan alternatif harus memperhatikan dampak enam muatan lingkungan hidup, sehingga harus dirunut mulai KRP berdampak, dan memperhatikan juga isu PB prioritas.	Dipenuhi	-
6.	Rekomendasi KLHS harus bisa ditelaah didalam KRP, termasuk pengintegrasian didalam bab dan pasal draft perda dan dapat ditelusuri letak bagiannya, dan dilengkapi dengan peta rekomendasi.	Dipenuhi	-

s.n. GUBERNUR
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 SEKRETARIS DAERAH

 Dr. Drs. NAZIARTO, S.H., M.H.
 Pembina Utama
 NIP. 19640321 199103 1 009